



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **PENGGUGAT** ”, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.-----

----- melawan -----

“ **TERGUGAT** ”, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang ;-----

----- **DUDUK PERKARA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0153/Pdt.G/2015/PA.Tte. tanggal 04 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Juni 2009 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 7 bulan, lalu pindah ke Kota Ternate, Kelurahan Santiong di rumah Kontrakan selama kurang lebih 4 bulan dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kampung pisang selama kurang lebih 2 tahun, sampai terjadinya perpisahan ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun. Anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :-----
 1. Tergugat hanya mau menuruti kehendak sendiri tanpa memikirkan kehendak dari Penggugat ;-----
 2. Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam berbelanja keperluan (kios) hanya membebankan kepada Penggugat saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3. Tergugat selalu mendiamkan dan tidak mau berbicara kepada Penggugat jika sudah timbul amarah dalam diri Tergugat ;-----
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak, menghina Penggugat dengan mengeluarkan kata " perempuan sial, hanya menghabiskan-habiskan uang saja " dan bahkan mengucapkan kata cerai ;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan September 2013 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mengasih [memberikan] uang kepada Penggugat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat meminta uang tersebut untuk dikembalikan sedangkan uang tersebut sudah dibelanjakan oleh Penggugat akhirnya Penggugat mengatakan " kalau Penggugat tidak pantas lagi untuk Tergugat kembalikan saja Penggugat kepada orang tua Penggugat ", dan akhirnya perselisihanpun berlanjut sampai 3 hari lamanya Tergugat mendiamkan Penggugat dan tidak berbicara apa-apa dan akhirnya Tergugat pergi keluar dari tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan ;-----
7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 6 di atas, selama itu juga Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak baik secara lahir maupun batin, dan Penggugat mendapat informasi dari kakak kandung Tergugat yang bernama Fatimah dan Samsia bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Penggugat ;-----

8. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan

Tergugat.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;--

-----Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI

TERTULIS ;-----

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal **15 Juni 2009** yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**] ;-----

II. BUKTI

SAKSI :-----

1. “ **SAKSI I** “, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan kenal Tergugat sebagai anak mantu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Maros, Sulawesi Selatan pada tahun 2009 dan Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, kemudian Kedua belah pihak pindah di Ternate di Kelurahan Santiong, dan terakhir pindah di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat dan ketahui telah hidup rukun dan harmonis ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 [satu] orang yang diberi nama “ ANAK “, perempuan, umur 5 tahun; dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga mereka diliputi, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan Saksi pernah melihat mereka bertengkar dimana Tergugat mencaci maki Penggugat dengan perkataan yang kasar ;-
- Saksi bila bertengkar Saksi sering mendengar langsung Tergugat mengomel dan menyatakan kepada Penggugat sebagai perempuan celaka, perempuan Sial, lalu setelah itu Saksi melihat Penggugat menangis ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga mereka yang Saksi ketahui karena masalah Ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam hal mana Tergugat tidak memberikan uang belanja yang cukup kepada Penggugat, dan kalau Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, bukannya diberikan, tetapi Tergugat balik marah, selain itu Tergugat malas bekerja dan yang berusaha mencari uang adalah Penggugat dengan membuka kios, menjual barang-barang kebutuhan pokok ;--
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlanjut terus, sehingga pada bulan Juni 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama pulang Ke Maros, Sulawesi Selatan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal 1 [satu] tahun 8 [delapan bulan lamanya, dan selama kurun waktu perpisahan tersebut, Saksi melihat kedua belah pihak telah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diusahakan untuk dirukunkan melalui Saksi dan keluarga yang lainnya agar kedua belah pihak tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi selaku orang tua tidak menginginkan mereka bercerai, tetapi kelihatannya sudah sulit lagi, karena Tergugat pergi ke Maros, Sulawesi Selatan meninggalkan Penggugat dan tidak balik lagi serta Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat ;----

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara,
Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat sebagai ipar Saksi dan kenal Tergugat bernama
” **TERGUGAT** ” adalah Suami dari Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan, namun Saksi mengetahui dan yakin bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Maros,
Sulawesi Selatan ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
Kabupaten Maros, kemudian Kedua belah pihak pindah mencari
pekerjaan di Ternate dan tinggal di Kelurahan Santiong, dan terakhir
pindah di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah,
sampai kedua belah pihak berpisah tempat
tinggal ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate, Saksi melihat
keadaan rumah tangga mereka pada mulanya telah hidup rukun dan
harmonis, serta dari perkawinannya telah dikaruniai anak perempuan
bernama “ ANAK “, yang saat ini anaknya tersebut dibawah asuhan
Penggugat ;-----
- Bahwa akan tetapi, sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga
mereka diliputi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sering melihat
mereka bertengkar, dimana Tergugat mencaci maki Penggugat dengan
perkataan yang kasar ;-----
- Bawa bilamana bertengkar Saksi sering mendengar langsung Tergugat
mengomel dan menyatakan kepada Penggugat sebagai perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celaka, perempuan Sial, lalu setelah itu Saksi melihat Penggugat tidak membalas, tetapi Penggugat hanya menangis ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga mereka yang Saksi ketahui karena masalah keuangan dalam rumah tangganya, Tergugat tidak memberikan uang belanja yang cukup kepada Penggugat, dan kalau Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, bukannya diberikan, tetapi Tergugat balik marah, selain itu Tergugat malas bekerja dan yang berusaha mencari uang adalah Penggugat untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya ;-
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlanjut terus, sehingga pada bulan Juni 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama pulang Ke Maros, Sulawesi Selatan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal 1 [satu] tahun 8 [delapan] bulan lamanya, dan selama kurun waktu perpisahan tersebut, Saksi melihat kedua belah pihak telah putus komunikasinya dan sudah tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa sebelum mereka berpisah Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diusahakan untuk dirukunkan melalui Saksi dan keluarga yang lainnya agar kedua belah pihak tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi selaku keluarga, sangat menyayangkan mereka bercerai, mengingat anaknya masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi kelihatannya sudah sulit lagi, karena Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

meninggalkan Penggugat dan tidak balik lagi serta Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili [PENGGUGAT], ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Maros, Sulawesi Selatan dan tidak balik lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidak-hadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dengan baik, namun kerukunan tersebut, mulai goyah sejak bulan Juni 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat pada poin 4 [empat]. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2013 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 [satu] tahun 6 [enam] bulan lamanya dan selama hidup pisah, kedua belah pihak tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal **15 Juni 2009**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **SENIN** tanggal **15 Juni 2009**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangganya serta diperparah dengan perlakuan Tergugat yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami yang seharusnya memperhatikan kewajibannya untuk memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga menimbulkan percekocokan rumah tangga mereka secara berkepanjangan, Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

mengakibatkan kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 [satu] tahun 6 [enam] bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah berulang kali diupayakan untuk di damaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara terus menerus, yang disebabkan Faktor Ekonomi sebagai akibat kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah/ biaya hidup kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama minimal 1 [satu] tahun 6 [enam] bulan lamanya. Serta berujung pecahnya rumah tangga mereka ;-----

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di atas, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah “ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “ sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ; -----

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama minimal 1 [satu] tahun 6 [enam] bulan terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam** ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate [tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03

Tahun 2012 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate [tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 232.000.- [dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah] .-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **SELASA** Tanggal **ENAM BELAS** Bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Syakban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. PATTE, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. TAMAN** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan di dampingi oleh **HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat .-----

-

KETUA MAJELIS,

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. M. T A M A N

Drs. MUHTAR TAYIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

PANITERA PENGGANTI,

Rincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | nama Ternate, |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000,- | |
| 3. Panggilan | Rp. | 141.000,- | M.H. |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| 5. | | | |

Jumlah

Rp. 232.000,-

[dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah]

-----000000000-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)